


- 
- UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Pasal 34

- 1) **Setiap Usaha dan/ kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;**
 - 2) **Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL**
- 